

**PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Windo Putra Jaya
502014027**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
PAKJO PALEMBANG**



Nama : Windo Putra Jaya

Nim : 50 2014 027

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing,

Mona Wulandari, SH.,MH ()

Palembang, 2019

Penguji

Ketua : Dra.HJ.Lilies Anisah, SH.,MH ()

Anggota : 1. H.Zulfikri Nawawi, SH.,MH ()

2. HJ.Siti Mardiyanti, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windo Putra Jaya

NIM : 502014027

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan



WINDO PUTRA JAYA

ABSTRAK

PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG

Windo Putra Jaya

Sistem pemasyarakatan yang mengatakan bahwa negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat. Untuk itulah, maka ide individualisasi pidana yang tercantum dalam pasal 12 Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, di terapkan dalam pembinaan narapidana.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah persyaratan Narapidana yang dapat di berikan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang? Dan apakah akibat hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksud kan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa: persyaratan Narapidana yang dapat diberikan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang yaitu berkelakuan baik agar mendapatkan dan harus mengikuti program yang telah di berikan oleh lapas meliputi pelatihan baris-berbaris, pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis Al-qu’ran, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan kemandirian dan keterampilan yang ada di dalam lapas dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Dan Akibat hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang yaitu hukuman terhadap narapidana berdasarkan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi berkurang sejumlah remisi atau pengurangan yang di berikan.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Anak, Lembaga Pemasyarakatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, Selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini;
6. Ibu Hj.Yuliar Komariah, SH., MH., Pembimbing Akademik Penulis Selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,



Windo Putra Jaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Defenisi Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	16
B. Pembinaan Narapidana Anak	21
C. Jenis-jenis Hukuman pada Anak Pidana	26
D. Pengertian Remisi	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Persyaratan Narapidana yang Dapat Diberikan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang	36
B. Akibat Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu negara maju menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.¹

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak yang negative pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi pula dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.²

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan akibat baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, atau dengan kata lain bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekarang ini sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, untuk itu pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terhadap masalah tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengenai tindak pidana narkoba.³

Salah satu usaha pemerintah adalah dengan menyusun undang-undang tentang peradilan anak, baik dalam bentuk formil maupun materil. Usaha ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat, karena di Indonesia peraturan yang mengatur masalah anak tergolong relatif minim. Dengan keterbatasan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur tentang anak tidak

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4

hanya terjadi pada hukum pidana materil semata, melainkan juga terjadi pada hukum formal.

Pengaturan tentang anak terdapat pada Pasal 153 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 171 sub a, kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Secara spesifik diatur tersendiri yakni dalam undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa Peradilan Anak berada dalam lingkup Peradilan Umum.

Sehingga jelas bahwa pengadilan anak tidak berdiri sendiri, masuk dalam lingkungan pengadilan Negeri, maka jika terjadi perkara anak dapat ditunjuk Hakim khusus untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan Undang-undang Peradilan Anak yaitu undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, terdapat beberapa perbedaan dan ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, diantaranya: Hakim, penuntut umu, Penyidik dan Penasehat Hukum dan peetugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (pasal 6) ;

1. Sidang Anak dilakukan secara tertutup (pasal 8 ayat 1);
2. Hakim sidang anak adalah Hakim khusus (pasal 9);

3. Perkara anak diputuskan Hakim tunggal (pasal 11 ayat 1);
4. Adanya peran pembimbing Pemasarakatan dalam sidang perkara anak (pasal 34 ayat 1 butir a);
5. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus (pasal 41 ayat 1);
6. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan (pasal 42 ayat 1);
7. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh Mempertimbangkan kepentingan anak (pasal 45 ayat 1);
8. Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak (pasal 45 ayat 3);
9. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani , rohani, dan social anak harus dipenuhi (pasal 45 ayat 4);
10. Setiap anak sejak saat di tangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum (pasal 51 ayat 1).

Selain itu masalah perlindungan anak pelaku tindak pidana juga diatur dalam pasal 66 undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. *Pertama*, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. *Kedua*, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak. *Ketiga*, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. *Keempat*, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. *Kelima*, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. *Keenam*, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. *Ketujuh*, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri

dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam pasal 64 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dimana diatur hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. *Kedua*, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana khusus. *Keempat*, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. *Kelima*, pemantau dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga. *Keenam*, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat, dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang dapat digali dari nilai Kultura kita.⁴

Dalam tatanan realita bahwa banyak ditemukan berbagai bentuk kegiatan anak yang mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, misalnya pencurian, kesusilaan dan penganiayaan, bahkan ada yang yang dijadikan anak sebagai alat

⁴ Muhammad Joni, dan Tanamas Zulchama Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1999, hlm. 1

dalam tindak kejahatan seperti peredaran obat-obatan terlarang, yang akhirnya melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang seperti narkotika.

Anak di bawah umur adalah sosok pribadi yang sedang mencari jati diri dengan demikian selalu ingin mengetahui hal-hal yang belum pernah dialaminya, dengan demikian sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berada diluar batas pengetahuannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sekarang ini sudah cenderung sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti halnya pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, telah menjadi bagian dari bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.⁵

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktika, bahwa kejahatan dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Adanya hukum bertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyak dari nilai-nilai tertentu melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka. Akan tetapi karena manusia senantiasa hidup

⁵ Ibid., hlm. 27

bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa mendapati dirinya dalam masyarakat, berakibat bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat, yang menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pada dasarnya manusia bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya. Bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau kebebasan itu sangat banyak dibatasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan. Ada kalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.⁶

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh pengadilan dan masyarakat.⁷

Sistem pemasyarakatan yang mengatakan bahwa negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat. Untuk itulah, maka ide individualisasi pidana yang tercantum dalam pasal 12 undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, diterapkan dalam pembinaan narapidana. Bila hal ini terjadi, maka hak-hak narapidana menjadi tertindas, sedangkan prinsip ide individualisasi pidana jelas melindungi hak-hak narapidana.

Sehubungan dengan terlindungnya hak-hak narapidana, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hak-hak tersebut adalah:

1. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
2. Hak mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani;
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 37.

⁷ Soesilo Ynwonono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.5.

4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Hak menyampaikan keluhan;
6. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
7. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya;
8. Hak memperoleh kunjungan oleh keluarga, pengacara, orang-orang tertentu;
9. Hak mendapatkan remisi;
10. Hak mendapatkan cuti, kunjungan keluarga atau untuk berasimilasi;
11. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan hak-hak narapidana tersebut, maka pemerintah menetapkan beberapa peraturan, yaitu:

Pertama, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 03-PK.0402 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana. Keempat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PK. 04.01 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan kembali diubah melalui peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berrosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Penyelenggaraan peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention of crime*). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum diatas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Merajalelanya tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang mengakibatkan disiplin sosial yang rendah dan merupakan hambatan besar bagi pembangunan. Korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisasi untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat.⁸ Oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 November 2011 mengeluarkan Surat Keputusan yang bernomor M.HH-07.PK.01.05.04. tentang penetapan remisi terhadap

⁸ Emy Julia Tucunan, *Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 9&

narapidana, tindak pidana luar biasa, korupsi dan teroris yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang pada akhirnya diperdebatkan oleh para ahli hukum bahkan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Jakarta) yang Mengabulkan Gugatan Penggugat Yusril Ihza Mahendra untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) tersebut, karena remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak setiap narapidana dan anak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu diatur dalam Kepres No 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) jo PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32 tahun 1999.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Apakah Kriteria pemberian remisi kepada narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dengan skripsi ini yang berjudul: **PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persyaratan Narapidana yang dapat diberikan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang?
2. Apakah akibat hukum pemberian Remisi Kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan laporan penelitian Balai Pemasyarakatan terhadap putusan majelis hakim akibat anak yang melakukan tindak pidana.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Persyaratan Narapidana yang dapat diberikan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang.
2. Akibat hukum pemberian Remisi Kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. (pasal 1 butir 7 undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga pemasyarakatan)
3. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (pasal 1 butir 3 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan)
4. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 1 Butir 8 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang didukung oleh data wawancara, yang bersifat deskriptif.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undang, yaitu penelitian ini

melakukan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang menitik beratkan pada ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 3) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakat;
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan

Tatacara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan yang telah diubah Melalui PP No 99 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua Atas PP No 32 Tahun 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, indek kumulatif.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada lembaga Pemasarakatan anak kelas IIA Palembang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dari sumber hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif, yaitu penalaran yang berlaku pada masalah tertentu dan kongkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum dan di terapkan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian dan Sejarah Lembaga Pemasysrakatan, Pembina Narapidana Anak, Jenis-jenis Hukuman pada Anak Pidana, Pengertian Remisi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan persyaratan Narapidana yang dapat diberikan Remisi di Lembaga Permasysarakatan Anak

Pakjo Palembang dan Akibat Hukum Pemberian Remisi kepada Narapidan
Anak di Lembaga Perasyarakatan Anak Pakjo Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Agama, HAM dan Hukum* Refika Utama, Bandung 2004.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Bambang Wluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Didin Sudirman, *Reposisi Pemasyarakatan*, Alninda Dunia Perkasa, Jakarta, 2007

Dwidja Riyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung 2006.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung 2009.

Muhammad Joni, dan Tanamas Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1999.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung 2002.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 2001.

Jurnal:

Emy Julia Tucunan, *Hak Remisi Narapidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. III/No.1/Jan-Mar/2014

Internet:

<http://nasional.kompas.com.read/2013/07/23/1529209/Pemerintah.Harus.Pertahanan.PP.Pembatasan.Remisi>

Perundang-undangan:

Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan